



**P U T U S A N**

**Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                    |                                                                                                     |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama lengkap       | : <b>ARI SUPRIADI alias AYI bin ARIFIN MS</b>                                                       |
| 2 | Tempat lahir       | : Air Molek;                                                                                        |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 33 Tahun / 27 Oktober 1988;                                                                       |
| 4 | Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                                                                        |
| 5 | Kebangsaan         | : Indonesia;                                                                                        |
| 6 | Tempat tinggal     | : Jalan Sumber Sari RT 02 RW 05, Desa Sumber Sari, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama              | : Islam;                                                                                            |
| 8 | Pekerjaan          | : Wiraswasta;                                                                                       |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H.,M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H.,M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 27 April 2022;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Supriadi alias Ayi bin Arifin MS** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ari Supriadi alias Ayi bin Arifin MS** dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa agar tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah plastik biskuit merek Gopotato warna hijau putih;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus;
  - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
  - 1 (satu) buah plastik kotak rokok;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 41 (empat puluh satu) plastik pembungkus;
  - 1 (satu) lembar plastik warna putih bertuliskan "Rumah Wangi Refill Parfum";
  - 1 (satu) plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Ari Supriadi alias Ayi bin Arifin MS** pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupi untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sebanyak 1,5 jie (1,5 gram) yang disepakati dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual oleh Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, Kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa bernama sdr. Rama;
- Bahwa saat Terdakwa menunggu Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dirumah sdr. Rama, datang Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat untuk mencari sdr. Rama, tetapi karena sdr. Rama tidak berada dirumah, Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat duduk sambil

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain di dalam kamar sdr. Rama bersama Terdakwa. Kemudian datang Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin kerumah sdr. Rama menggunakan sepeda motor untuk menjemput narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat yang tidak mengetahui dan tidak ada diberitahu oleh Terdakwa apa isi di dalam 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato tersebut langsung keluar menuju teras rumah dan segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin. Lalu Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin pun langsung pergi, dan Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat kembali masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa tanpa menanyakan dan diberitahu apapun oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin di Terminal lama Air Molek II menemukan 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dari tangan Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin yang diakui oleh Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Terdakwa dan hendak akan Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin jual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin selanjutnya Anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet, 41 (empat puluh satu) buah plastik pembungkus, dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan oleh Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang didapat Tim Satres Narkoba dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu adalah dari pembelian kepada Deri Banteng (DPO) sebanyak 1 kantong/ 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari 1 kantong/5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari Deri Banteng (DPO), sebelumnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 12 paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa jual kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 04/14297.00/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu adalah 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram Berat bersih dan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.36 tanggal 11 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, dkk yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa **Ari Supriadi alias Aji bin Arifin MS** pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Desa Pasir Putih, Kecamatan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyanggupi untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sebanyak 1,5 jje (1,5 gram) yang disepakati dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual oleh Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, Kemudian Terdakwa pergi kerumah teman Terdakwa bernama sdr. Rama;
- Bahwa saat Terdakwa menunggu Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dirumah sdr. Rama, datang Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat untuk mencari sdr. Rama, tetapi karena sdr. Rama tidak berada dirumah, Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat duduk sambil bermain di dalam kamar sdr. Rama bersama Terdakwa. Kemudian datang Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin kerumah sdr. Rama menggunakan sepeda motor untuk menjemput narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dipesan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat yang tidak mengetahui dan tidak ada diberitahu oleh Terdakwa apa isi di dalam 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato tersebut langsung keluar menuju teras rumah dan segera menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin. Lalu Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin pun langsung pergi, dan Saksi Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat kembali masuk ke dalam kamar bersama Terdakwa tanpa menanyakan dan diberitahu apapun oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin di Terminal lama Air Molek II menemukan 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato yang berisikan 2 (dua) bungkus

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika jenis sabu dari tangan Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin yang diakui oleh Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Terdakwa dan hendak akan Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin jual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin selanjutnya Anggota Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) lembar plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet, 41 (empat puluh satu) buah plastik pembungkus, dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat diperlihatkan oleh Tim Satres Narkoba Polres Indragiri Hulu kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik biskuit merek Gopotato yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang didapat Tim Satres Narkoba dari hasil penggeledahan terhadap Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa jual kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah dari pembelian kepada Deri Banteng (DPO) sebanyak 1 kantong/ 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa dari 1 kantong/5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari Deri Banteng (DPO), sebelumnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 12 paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa jual kepada Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 04/14297.00/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu adalah 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram Berat bersih dan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berat pembungkus;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.36 tanggal 11 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan Saksi Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, dkk yang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Verdy Aprionaldy alias Verdy bin (Alm) Mursidi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin di Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Terminal lama Air Molek II setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih di tangan sebelah kiri sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin setelah Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu membuka plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih, ditemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus yang berisikan satu lembar lipatan kertas timah rokok, setelah itu Anggota sat Narkoba Polres Indragiri Hulu membuka lipatan kertas timah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu, kepada Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin yang akan di serahkan atau dijual kepada pembeli, dan sdr. Benny Norman

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt





- alias Benny bin (Alm) Nazarudin juga mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut di dapat oleh sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 16.30 WIB;
  - Bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibungkus didalam 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato. Setelah itu Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengeledahan lokasi penangkapan tersebut dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 41 (empat puluh satu) plastik pembungkus, 1 (satu) lembar plastik warna putih bertuliskan "Rumah Wangi Refill Parfum", 1 (satu) plastik warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin tersebut dari sdr. Deri Banteng (DPO) yang dibeli Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan sudah Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan sisa dari 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa jual kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin;
  - Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penjualan sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tersisa hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan uang penjualan sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin belum dibayar karena sebelum sempat terjual sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Aditya Parhan Gani bin Legimin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin di Jalan Jendral Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Terminal lama Air Molek II setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih di tangan sebelah kiri sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin setelah Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu membuka plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih, ditemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus yang berisikan satu lembar lipatan kertas timah rokok, setelah itu Anggota sat Narkoba Polres Indragiri Hulu membuka lipatan kertas timah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, kepada Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengakui bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin yang akan di serahkan atau dijual kepada pembeli, dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin juga mengakui bahwa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut di dapat oleh sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dari Terdakwa dengan cara dibeli;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar jam 16.30 WIB;
- Bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan pengembangan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disebuah rumah di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibungkus didalam 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato. Setelah itu Saksi bersama Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penggeledahan dilokasi penangkapan tersebut dan menemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 41 (empat puluh satu) plastik pembungkus, 1 (satu) lembar plastik warna putih bertuliskan "Rumah Wangi Refill Parfum", 1 (satu) plastik warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet, dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin tersebut dari sdr. Deri Banteng (DPO) yang dibeli Terdakwa sebanyak 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil dan sudah Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan sisa dari 1 (satu) kantong/ 5 (lima) gram tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa jual kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penjualan sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tersisa hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didapat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan uang penjualan sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



belum dibayar karena sebelum sempat terjual sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan bekerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Bima Pandawa alias Bima bin (Alm) Barkat**, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Air Molek II, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Terminal Lama Air Molek II dan Saksi juga mengetahui langsung pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Pasir Putih Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi sedang berada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.45 WIB Saksi datang bermain ke rumah sdr. Rama di Pasir Putih, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah sdr. Rama dan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar sdr. Rama setelah itu Saksi ikut masuk kedalam kamar sdr. Rama untuk bermain game di handphone milik Saksi. Kemudian Saksi mendengar suara motor datang kerumah sdr. Rama dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek GoPotato warna hijau putih kepada orang yang menunggu di depan rumah sdr. Rama. Setelah itu Saksi langsung membawa 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih, tanpa Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa isi 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih tersebut dan Terdakwa pun tidak ada memberitahukan kepada Saksi apa isi 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih tersebut. Setelah Saksi sampai di depan rumah sdr. Rama, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut tanpa ada berkata apa-apa kepada laki-laki tersebut. Setelah Saksi menyerahkan 1 (satu) plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih kepada laki-laki tersebut Saksi kembali masuk kedalam kamar sdr. Rama untuk melanjutkan permainan game di handphone Saksi. Sekira pukul 17.30 WIB datang pihak Kepolisian ke rumah sdr. Rama dan pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian mempertemukan Terdakwa dengan 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi serahkan 1 (satu) plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih tadi. Setelah itu pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menjual 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) plastik pembungkus Biskuit merek Go Potato warna hijau putih kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, dari penangkapan Terdakwa lah Saksi baru mengetahui nama 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi serahkan 1 (satu) plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih tersebut bernama sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan Saksi juga baru mengetahui bahwa 1 (satu) plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih yang diserahkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin berisikan 2 (dua) bungkus sabu. Saksi juga mengatakan kepada pihak Kepolisian bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya apa isi 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih yang Saksi serahkan kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi, sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendapatkan pesan *Messenger* dari akun Facebook yang bernama Kaleng-Kaleng dan isi pesan Mesengger dari Kaleng-Kaleng tersebut *"Ada uuk-uuk (sabu) cs?"* dan Saksi mengatakan melalui pesan Mesengger kepada Kaleng-Kaleng tersebut *"Sama, Saya tidak ada tapi sama kawan Saya ada dan Saya bisa mengambilkan sawa kawan Saya"* pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB akun Facebok Kaleng-Kaleng kembali mengirim pesan melalui Mesengger kepada Saksi dan megatakan kepada Saksi *"Ada cs tolong la"* dan Saksi mengatakan kepada Kaleng-Kaleng melalui pesan Mesengger *"Saya bisa mengambilkan ke kawan Saya tu kapan mau ke Molek?"* dan akun Kaleng-Kaleng tersebut membalas pesan Mesengger Saksi *"Nantik lah kalau tidak jam 14.00 WIB, jam 15.00 WIB atau jam 16.00 WIB"* dan Saksi mengatakan melalui pesan Mesengger *"Iyalah"* sekira pukul 15.30 WIB Saksi mengirim pesan Mesengger ke akun Kaleng-Kaleng *"Sudah sampai mana?"* dan akun Kaleng-Kaleng membalas *"Sebentar lagi sampa"* sekira pukul 15.45 WIB akun Kaleng-Kaleng mengirim pesan Messengger kepada Saksi *"Dimana cs?"* dan Saksi membalas *"Saya di Terminal Air Molek Lama"* sekira pukul 16.00 WIB pemilik akun Facebok Kaleng-Kaleng tersebut menjumpai Saksi di Terminal Lama setelah Saksi bertemu dengan pemilik akun Facebook yang bernama Kaleng-Kaleng tersebut mengatakan kepada Saksi *"Tolong pesankan sabu sebanyak 1 (satu) jie setengah dan setengah kantong dan berapa harganya?"* dan Saksi mengatakan kepada pemilik akun Facebook Kaleng-Kaleng tersebut *"Harga sabu 1 (satu) jie setengah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)"* setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Bang ada sabu sebanyak setengah kantong dan sebanyak 1 (satu) jie setengah?"* dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Tengok dulu"* dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi *"Sabu yang ada cuma 1 (satu) jie setengah"* dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Ooo iyalah sebentar lagi Saya jemput"* setelah itu Saksi mengatakan kepemilik akun Facebook Kaleng-Kaleng tersebut *"Sabu yang ada cuma 1 (satu) jie setengah"* dan pemilik akun Facebook Kaleng-Kaleng tersebut mengatakan kepada Saksi *"Ooo iyalah"* setelah itu Saksi pergi menjemput sabu pesan Saksi tersebut ke

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kawannya di Desa Pasir Putih setelah Saksi sampai di rumah kawan Terdakwa Saksi memanggil Terdakwa namun yang keluar 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya yang langsung menyerahkan bungkus biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau kepada Saksi tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada Saksi langsung kembali masuk ke dalam rumah dan Saksi pun pergi menuju Terminal Lama untuk menjumpai orang yang mau membeli sabu tadi dan pada saat itu sabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa Saksi pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri Saksi. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi sampai di Terminal Lama Air Molek dan Saksi langsung duduk dikursi Terminal Lama tersebut bersama dengan pembeli dan pada saat Saksi mau menyerahkan sabu kepada pembeli yang akun facebook nya bernama Kaleng-Kaleng tersebut langsung pihak Kepolisian datang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi sedangkan pembeli tersebut melarikan diri, setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi dari hasil pengeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih di tangan sebelah kiri Saksi setelah itu pihak Kepolisian membuka plastik pembungkus biskuit tersebut pihak Kepolisian menemukan plastik pembungkus rokok yang berisikan kertas timah rokok dan setelah pihak Kepolisian membuka kertas timah rokok tersebut pihak Kepolisian menemukan plastik pembungkus yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, kepada pihak Kepolisian Saksi mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut adalah milik Saksi yang akan Saksi serahkan kepada pembeli yang akun facebooknya bernama Kaleng-Kaleng dan kepada pihak Kepolisian Saksi juga mengakui bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian membawa Saksi untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sekira pukul 17.30 WIB pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah kawannya dan kepada pihak Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 2 (dua) bungkus setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah kawan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik milik Terdakwa dan pihak kepolisian juga mengamankan satu orang laki-laki yang tidak diketahui namanya yang menyerahkan 1 (satu) buah plastik

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus biskuit merek Go Potato dan pada saat itu lah Saksi baru mengetahui bahwa satu orang laki-laki yang menyerahkan 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato kepada Saksi bernama sdr. Bima Pandawa, setelah itu pihak Kepolisian membawa Saksi, Terdakwa dan sdr. Bima Pandawa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah plastik pembungkus rokok, 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna putih hijau adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 41 (empat puluh satu) buah plastik pembungkus dan 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) setengah jie atau sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi belum ada menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena pembeli sabu tersebut belum menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi dan Saksi pun belum menyerahkan sabu kepada pembeli karena sudah ditangkap kepolisian terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di rumah teman Terdakwa bernama sdr. Rama di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin menghubungi Terdakwa melalui handphone dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengatakan kepada Terdakwa "Bang ada sabu sebanyak setengah kantong dan sebanyak 1 (satu) jie setengah?" dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazarudin "*Tengok dulu*" dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan mengatakan "*Sabu yang ada cuma 1 (satu) jie setengah dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)*" dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengatakan kepada Terdakwa "*Ooo iyalah sebentar lagi Saya jemput*" setelah itu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin datang menjemput sabu pesanan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin tersebut ke tempat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kawannya di Desa Pasir Putih setelah sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sampai di rumah kawan Terdakwa, sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh sdr. Bima Pandawa untuk keluar menyerahkan bungkus biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin tanpa Terdakwa memberi tahu kepada sdr. Bima Pandawa apa isi dari bungkus biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau tersebut, sdr. Bima Pandawa yang tidak mengetahui apa isinya juga langsung saja keluar dan menyerahkan bungkus biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin lalu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin langsung pergi menuju Terminal Lama untuk menjumpai orang yang mau membeli sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan pada saat itu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih di tangan sebelah kiri sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin setelah itu pihak Kepolisian membuka plastik pembungkus biskuit tersebut pihak Kepolisian menemukan plastik pembungkus rokok yang berisikan kertas timah rokok dan setelah pihak Kepolisian membuka kertas timah rokok tersebut pihak Kepolisian menemukan plastik pembungkus yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, kepada pihak Kepolisian sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut adalah milik sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin yang akan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin serahkan kepada pembeli yang akun facebooknya bernama Kaleng-Kaleng dan kepada pihak Kepolisian

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin juga mengakui bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian membawa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah kawannya Terdakwa dan kepada pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa ada menjual dan sudah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sebanyak 2 (dua) bungkus setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah kawan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik milik Terdakwa dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu sdr. Bima Pandawa, setelah itu pihak Kepolisian membawa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, Terdakwa dan sdr. Bima Pandawa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah plastik pembungkus rokok, 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna putih hijau adalah milik sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 41 (empat puluh satu) buah plastik pembungkus dan 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) setengah jie atau sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin belum ada menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena pembeli sabu tersebut belum menyerahkan uang pembelian sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin karena sudah ditangkap kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Deri Banteng (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong/5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah), dan dari 1 (satu) kantong/5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari sdr. Deri Banteng (DPO), sebelumnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 12 (dua belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa jual kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 41 (empat puluh satu) plastik pembungkus;
- 1 (satu) lembar plastik warna putih bertuliskan “Rumah Wangi Refill Parfum”;
- 1 (satu) plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 44/Pen.Pid/2022/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 04/14297.00/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu adalah 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berat bersih dan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.36 tanggal 11 Februari 2022 atas nama Terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, dkk yang ditandatangani Dra.Syarnida,Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB dirumah teman Terdakwa bernama sdr. Rama di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Awalnya sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin menghubungi Terdakwa melalui handphone dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengatakan kepada Terdakwa "*Bang ada sabu sebanyak setengah kantong dan sebanyak 1 (satu) jie setengah?*" dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin "*Tengok dulu*" dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan mengatakan "*Sabu yang ada cuma 1 (satu) jie setengah dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)*" dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengatakan kepada Terdakwa "*Ooo iyalah sebentar lagi Saya jemput*" setelah itu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin datang menjemput sabu pesanan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin tersebut ke tempat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kawannya di Desa Pasir Putih setelah sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sampai dirumah kawan Terdakwa, sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh sdr. Bima Pandawa untuk keluar menyerahkan bungkusan biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin tanpa Terdakwa memberi tahu kepada sdr. Bima Pandawa apa isi dari bungkusan biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau tersebut, sdr. Bima Pandawa yang tidak mengetahui apa isinya juga langsung saja keluar dan menyerahkan bungkusan biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau berisi 2 (dua)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



- bungkus narkoba jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin lalu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin langsung pergi menuju Terminal Lama untuk menjumpai orang yang mau membeli sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan pada saat itu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih di tangan sebelah kiri sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin setelah itu pihak Kepolisian membuka plastik pembungkus biskuit tersebut pihak Kepolisian menemukan plastik pembungkus rokok yang berisikan kertas timah rokok dan setelah pihak Kepolisian membuka kertas timah rokok tersebut pihak Kepolisian menemukan plastik pembungkus yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, kepada pihak Kepolisian sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut adalah milik sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin yang akan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin serahkan kepada pembeli yang akun facebooknya bernama Kaleng-Kaleng dan kepada pihak Kepolisian sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin juga mengakui bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian membawa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah kawannya Terdakwa dan kepada pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa ada menjual dan sudah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sebanyak 2 (dua) bungkus setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah kawan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik milik Terdakwa dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu sdr. Bima Pandawa, setelah itu pihak Kepolisian membawa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, Terdakwa dan sdr. Bima Pandawa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) lembar

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok, 1 (satu) buah plastik pembungkus rokok, 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna putih hijau adalah milik sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 41 (empat puluh satu) buah plastik pembungkus dan 1 (satu) buah sendok pipet dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) setengah jie atau sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin belum ada menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena pembeli sabu tersebut belum menyerahkan uang pembelian sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin karena sudah ditangkap kepolisian terlebih dahulu;
- Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Deri Banteng (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong/5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan dari 1 (satu) kantong/5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari sdr. Deri Banteng (DPO), sebelumnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 12 (dua belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa jual kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 04/14297.00/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu adalah 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berat bersih dan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berat pembungkus;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.36 tanggal 11 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, dkk yang ditandatangani Dra.Syarnida, Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Ari Supriadi alias Ayi bin Arifin MS**, tempat lahir di Air Molek, umur 33 tahun, tanggal lahir 27 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sumber Sari RT 02 RW 05, Desa Sumber Sari, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”:***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB di rumah teman Terdakwa bernama sdr. Rama di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin menghubungi Terdakwa melalui handphone dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengatakan kepada Terdakwa "*Bang ada sabu sebanyak setengah kantong dan sebanyak 1 (satu) jie setengah?*" dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin "*Tengok dulu*" dan tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan mengatakan "*Sabu yang ada cuma 1 (satu) jie setengah dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)*" dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengatakan kepada Terdakwa "*Ooo iyalah sebentar lagi Saya jemput*" setelah itu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin datang menjemput sabu pesanan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin tersebut ke tempat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah kawannya di Desa Pasir Putih setelah sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sampai di rumah kawan Terdakwa, sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh sdr. Bima Pandawa untuk keluar menyerahkan bungkus biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin tanpa Terdakwa memberi tahu kepada sdr. Bima Pandawa apa isi dari bungkus biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau tersebut, sdr. Bima Pandawa yang tidak mengetahui apa isinya juga langsung saja keluar dan menyerahkan bungkus biskuit kentang merek Go Potato warna putih hijau berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin lalu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin langsung pergi menuju Terminal Lama untuk menjumpai orang yang mau membeli sabu

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dan pada saat itu sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik pembungkus biskuit merek Go Potato warna hijau putih di tangan sebelah kiri sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin setelah itu pihak Kepolisian membuka plastik pembungkus biskuit tersebut pihak Kepolisian menemukan plastik pembungkus rokok yang berisikan kertas timah rokok dan setelah pihak Kepolisian membuka kertas timah rokok tersebut pihak Kepolisian menemukan plastik pembungkus yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu, kepada pihak Kepolisian sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mengakui bahwa 2 (dua) bungkus sabu tersebut adalah milik sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin yang akan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin serahkan kepada pembeli yang akun facebooknya bernama Kaleng-Kaleng dan kepada pihak Kepolisian sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin juga mengakui bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, setelah itu pihak Kepolisian membawa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin untuk melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di rumah kawannya Terdakwa dan kepada pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa ada menjual dan sudah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin sebanyak 2 (dua) bungkus setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah kawan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik milik Terdakwa dan pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu sdr. Bima Pandawa, setelah itu pihak Kepolisian membawa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, Terdakwa dan sdr. Bima Pandawa beserta barang bukti ke Polres Indragiri Hulu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) setengah jie atau sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin belum

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena pembeli sabu tersebut belum menyerahkan uang pembelian sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin karena sudah ditangkap kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Deri Banteng (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong/5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan dari 1 (satu) kantong/5 (lima) gram yang Terdakwa beli dari sdr. Deri Banteng (DPO), sebelumnya Terdakwa sudah menjual sebanyak 12 (dua belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya 1,5 (satu koma lima) gram yang Terdakwa jual kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 04/14297.00/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat dengan hasil penimbangan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu adalah 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram berat bersih dan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berat pembungkus;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.02.22.K.36 tanggal 11 Februari 2022 atas nama Terdakwa dan sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin, dkk yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt.,MM selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan berkerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB dirumah teman Terdakwa bernama sdr. Rama di Desa Pasir Putih, Kecamatan Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu karena menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Benny Norman alias Benny bin (Alm) Nazarudin pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 16.30

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Desa Pasir Putih, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) setengah jie atau sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, 41 (empat puluh satu) plastik pembungkus, 1 (satu) lembar plastik warna putih bertuliskan "Rumah Wangi Refill Parfum", 1 (satu) plastik warna biru, 1 (satu) buah sendok pipet, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SUPRIADI alias AYI bin ARIFIN MS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 41 (empat puluh satu) plastik pembungkus;
  - 1 (satu) lembar plastik warna putih bertuliskan "Rumah Wangi Refill Parfum";
  - 1 (satu) plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;Dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum  
Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Petrus Arjuna Sitompul, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)